



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lasinrang, Desa Tammassarangge, Kecamatan Paaleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/21/VIII/2021/Reserse-Narkoba tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "JUSTICE" Majene, yang beralamat kantor di JL. Manunggal Nomor 51 Galung Selatan Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn, tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) saset bungkus Plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 2,2986 gram;
 - 1 (satu) buah Alat hisap sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 6 (enam) buah plastik bening Kosong;
 - 1(satu) unit dispenser air warna Putih.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handpone Android Merek SAMSUNG warna Putih dengan nomor IMEI1: 357843235195049 / 01 , IMEI 2: 353546295195049 / 01 dengan SIM Card nomor 089677126700;
- 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp100.000,00;
- 8 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga dan Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan Terdakwa masih berkeinginan bekerja sebagai Anggota Polri, selain itu Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Lino Maloga, Kelurahan Tande Timur, Kec Banggae Timur, Kab Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pada tanggal 09 Agustus 2021 Terdakwa menelepon SARWAN (DPO 07/IX/2021/Res Narkoba) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa diperkenalkan dengan teman Sarwan yang dapat menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali membeli dari SARWAN, Pertama 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Kedua 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana transaksi jual beli tersebut terjadi di Kabupaten Sidrap.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di samping stadion Majene Terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa menjual sebanyak 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERMAWAN Alias MAWAN Bin (Alm) M. IDRUS.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kepada saksi HERMAWAN Alias MAWAN Bin (Alm) M. IDRUS untuk mendapat keuntungan pribadi.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3469/NNF/VIII/2021, Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 2,2986 gram, diberi nomor barang bukti 10602 / 2021 / NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa, diberi nomor barang bukti 10603 / 2021 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina. milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Lino Maloga, Kelurahan Tande Timur, Kec Banggae Timur, Kab Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dikamar kos Terdakwa di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Saksi ADHI PUTRA H. dan Saksi MUH. ASIS selaku anggota sat narkoba Polres Majene melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu di bawa meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca Pirex, 6 (enam) buah plastik bening Kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih, dan 1 (satu) Buah Hendpone Android Merek SAMSUNG warna Putih. Selanjutnya, pada tempat dan hari yang sama sekitar Pukul 12.00 Wita petugas sat narkoba Polres Majene kembali melakukan penggeledahan ditempat Terdakwa dan menemukan 5 (lima) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam sebuah dispenser air dan mengamankan uang sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3469/NNF/VIII/2021, Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA,S.I.K. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 2,2986 gram, diberi nomor barang bukti 10602 / 2021 / NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa, diberi nomor barang bukti 10603 / 2021 / NNF milik terdakwa adalah benar positif mengandung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Adhi Putra H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama 7 (tujuh) orang termasuk Briptu Muh Asis dan Briptu Ma'ruf bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di tempat kos Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan atas ditangkapnya Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 10 Agustus 2001 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Hermawan Alias Wawan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,3149 gram di dalam kantung celananya, kemudian dilakukan interogasi oleh petugas bahwa Hermawan Alias Wawan memperoleh narkoba jenis sabu selain membeli dari Alwi sebanyak sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu, Hermawan Alias Wawan juga membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari itu juga malam harinya yakni Rabu tanggal 11 Agustus 2001 sekitar pukul 01.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang berada di kamar kosnya, kemudian petugas menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu di bawah meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih. Kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan satuan reserse narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, atas pengakuan Terdakwa bahwa masih ada barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar, lalu petugas kembali mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa dan masuk ke dalam kamar untuk dilakukan penggeledahan, kemudian petugas kembali menemukan 5 (lima) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dispenser air serta uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tempat beras, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sidrap, dari seseorang yang dia tidak kenal dengan cara membelinya, karena orang tersebut hanya dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Sarwan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang ditemukan pada Hermawan Alias Wawan adalah barang milik Terdakwa yang dibeli oleh

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermawan Alias Wawan sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas, Terdakwa sementara tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya untuk dijual kepada Hermawan Alias Wawan dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Hermawan Alias Wawan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2001 sekitar pukul 20.30 WITA tepatnya di bekalang stadion di Majene dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi namun beda unit, adapun Terdakwa dari unit Shabara Polres Majene;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sidrap sekitar harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak menyebut beratnya;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya untuk Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa handphone dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi narkoba jenis sabu kepada Hermawan alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Briptu Muh. Asis., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama 7 (tujuh) orang termasuk Briptu Adhi Putra H dan Briptu Ma'ruf bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di tempat kos Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan atas ditangkapnya Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 10 Agustus 2001 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Hermawan Alias Wawan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,3149 gram di dalam kantung celananya, kemudian dilakukan interogasi oleh petugas bahwa Hermawan Alias Wawan memperoleh narkoba jenis sabu selain membeli dari Alwi sebanyak sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu, Hermawan Alias Wawan juga membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari itu juga malam harinya yakni Rabu tanggal 11 Agustus 2001 sekitar pukul 01.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang berada di kamar kosnya, kemudian petugas menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu di bawah meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih. Kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan satuan reserse narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, atas

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn



pengakuan Terdakwa bahwa masih ada barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar, lalu petugas kembali mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa dan masuk ke dalam kamar untuk dilakukan pengeledahan, kemudian petugas kembali menemukan 5 (lima) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dispenser air serta uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tempat beras, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sidrap, dari seseorang yang dia tidak kenal dengan cara membelinya, karena orang tersebut hanya dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Sarwan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang ditemukan pada Hermawan Alias Wawan adalah barang milik Terdakwa yang dibeli oleh Hermawan Alias Wawan sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas, Terdakwa sementara tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya untuk dijual kepada Hermawan Alias Wawan dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Hermawan Alias Wawan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2001 sekitar pukul 20.30 WITA tepatnya di bekalang stadion di Majene dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi namun beda unit, adapun Terdakwa dari unit Shabara Polres Majene;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sidrap sekitar harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak menyebut beratnya;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya untuk Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa handphone dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi narkoba jenis sabu kepada Hermawan alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Terdakwa dengan cara bertransaksi bertemu langsung pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2001 sekitar pukul 20.30 WITA tepatnya di bekalang stadion di Majene;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan dari teman Saksi bernama Muin;
- Bahwa awalnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa hingga sering berkomunikasi melalui telepon dan whatsapp, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi narkoba jenis sabu sehingga dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, lalu Saksi pun memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat Saksi ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene hanya seorang diri;
- Bahwa saat Saksi ditangkap sedang berada di depan rumah turun dari mobil CRV, tiba-tiba petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene langsung mengamankan Saksi dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Saksi



ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,3149 gram di dalam kantung celana levis sebelah kanan yang Saksi gunakan pada saat itu;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp langsung pesan sebanyak 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dan oleh Terdakwa langsung diiyakan dan menyebutkan harganya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya sebelum Saksi ditangkap, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Saksi di telepon oleh Alwi di sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi berada di rumah Saksi tepatnya di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan saat itu Alwi mengatakan "ada sabuku" lalu di jawab Saksi "kesitupa", setelah selesai menelepon Saksi langsung berangkat ke Kabupaten Polman dengan mengendarai sebuah mobil Honda CRV menuju Daerah Tinambung dan sesampai Saksi di Tinambung lalu Saksi bertemu dengan Alwi di jalan dan kami pun melakukan transaksi dimana Alwi memberikan kepada Saksi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset. Setelah Saksi menerima 1 (satu) saset narkotika jenis sabu lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Alwi, setelah barang berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu berada di tangan Saksi kemudian Saksi langsung kembali ke Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian Saksi kembali mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi "sini ambil barang" lalu Saksi menjawab "tunggu kita ketemu di belakang stadion" sesampai Saksi di belakang Stadion di Majene lalu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan kami pun melakukan transaksi dimana Terdakwa memberikan kepada Saksi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah barang berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu berada di tangan Saksi lalu Saksi simpan di dalam kantung celana levis disebelah kanan, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampai di depan rumah pada saat turun dari mobil Honda CRV tiba-tiba petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene datang melakukan penggeledahan badan dan pakaian lalu menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,3149 gram di kantong celana Levi's sebelah kanan yang Saksi kenakan. Setelah itu Saksi diamankan



dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya dibawa ke ruangan resnarkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru kali ini membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengembangan Saksi tidak ikut bersama dengan petugas melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa mobil Honda CRV yang Saksi gunakan untuk bertransaksi membeli narkoba jenis sabu dari Alwi dan Terdakwa adakah miliknya Sutanto;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebagai wiraswasta;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Alwi sebelumnya, dia tinggal di Tinambung;
- Bahwa Saksi tidak membeli narkoba jenis sabu di Alwi saja karena Saksi sudah terlanjur memesan narkoba jenis sabu terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian setelah Saksi bertransaksi dengan Alwi di Tinambung lalu Saksi bertransaksi kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar hampir 1 (satu) bulan sebelum Saksi diamankan oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Alwi sampai mempunyai atau memiliki narkoba jenis sabu, karena Alwi pekerjaannya sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Majene di bagian unit Sabara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa merasa aman, karena Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tidak ada keterpaksaan ataupun dipaksa oleh seseorang, karena Saksi membeli narkoba jenis sabu atas keinginan sendiri;
- Bahwa cara Saksi memesan sabu dari Terdakwa adalah awalnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa hingga sering berkomunikasi melalui telepon dan whatsapp, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi narkoba jenis sabu sehingga dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu lalu Saksi pun memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya sendirian saat mengambil narkoba jenis sabu di Tinambung dengan menggunakan kendaraan mobil Honda CRV milik Sutanto;
- Bahwa Setelah dari Tinambung Saksi hanya sendirian dan langsung mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Honda CRV milik Sutanto;
- Bahwa pada saat Saksi bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa, Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha NMax;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa di belakang Stadion di Majene;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Hermawan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hermawan, melainkan Saksi Hermawan sendiri yang melemparkan sejumlah uang di *dashboard* motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya diri Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan sabu-sabu, yang mana Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus;
- Bahwa Kejadiannya bermula dari penangkapan Saksi Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di depan rumah Saksi Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus yang berada di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan setelah dilakukan pengembangan oleh petugas petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari itu juga Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di kos Terdakwa yang berada di di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa menelepon Sarwan untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Sarwan mengatakan "barang saya lagi kosong", setelah itu Sarwan mengatakan kembali "tunggu sebentar karena ada teman saya yang akan menelepon" dan tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, ada seseorang yang menelepon ke nomor Terdakwa tanpa menyebut namanya dan mengarahkan Terdakwa ke tempat yaitu ke wilayah Rappang dan menyuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Setelah Terdakwa sampai ke tempat yang telah diarahkan oleh seseorang yang menelepon Terdakwa, tak lama kemudian datang seorang laki-laki dan mengatakan "mana uangnya", setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung pergi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang kembali orang tersebut dan membawa bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung pergi ke Pinrang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Hermawan Alias Mawan menelepon Terdakwa dan mengatakan "ada sabu-sabu", setelah itu Terdakwa mengatakan "tunggu di depan SMK 3 Majene". Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengantar barang narkoba jenis sabu. Sesampainya di pinggir jalan depan SMK 3 Majene Terdakwa sempat menunggu Hermawan Alias Mawan dan tidak lama kemudian Hermawan Alias Mawan datang dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan Hermawan Alias Mawan, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kos Terdakwa di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Banggae Timur, Kabupaten Majene dan sesampainya di kos, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota sat resnarkoba Polres Majene melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang sementara mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sat resnarkoba Polres Majene menemukan: 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di plastik kecil di bawah meja makan dan 1 (satu) buah alat konsumsi sabu / bong, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene, setelah dilakukan intrograsi terhadap diri Terdakwa lalu sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan beberapa anggota sat resnarkoba Polres Majene kembali ke kosan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar dan mendapatkan 5 (lima) saset narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dispenser warna putih hijau, setelah itu Terdakwa langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang tinggal di kos hanya Terdakwa bersama dengan isteri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di dalam rumah hanya Terdakwa sendiri sedangkan isteri Terdakwa sedang berada di Pinrang karena ibu sedang sakit;
- Bahwa Saksi Hermawan Alias Mawan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2013 kurang lebih 8 (delapan) tahun Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bertugas di bagian unit Sabara dengan pangkat Brigka;
- Bahwa tidak ada hasil antara Terdakwa dengan Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus dalam jual beli narkoba jenis sabu, karena Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus hanya meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus tidak merasa takut, karena sudah mengetahui Terdakwa adalah seorang petugas Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selama di tahun 2013 Terdakwa sudah mengenal dan mengonsumsi narkoba jenis sabu karena ada rasa cemas dan takut pada diri Terdakwa;
- Bahwa karena sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dirasakan Terdakwa ada rasa kecanduan bila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada rasa ketagihan atau kecanduan narkoba jenis sabu terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Kantor BNN guna di rehabilitasi, karena ada rasa takut bila melapor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu, karena saat itu Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus meminta tolong dicarikan sabu kemudian Terdakwa diberinya uang Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 2,2986 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali pembelian narkoba jenis sabu dari Sarwan, pertama sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagikannya dalam saset-saset kecil untuk di konsumsi sendiri tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli dari Sarwan hanya pada saat itu Sarwan mengatakan "ada yang ingin ketemu kamu mau kasih barang";
- Bahwa Semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas sat res narkoba Polres Majene berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa hari habis dalam pemakaian narkoba jenis sabu sebanyak itu dapat dihabiskan, karena hampir setiap hari Terdakwa selalu mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu selalu di tempat kos;
- Bahwa biasa 1 (satu) kali hisap setiap mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Selama Terdakwa di dalam rutan, badan terasa enak dan ringan bila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3469/NNF/VIII/2021, Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekman mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 2,2986 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine, dan 1 (satu) efenderof berisi serum darah milik Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) saset bungkus Plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 2,2986 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) buah kaca Pirex;
4. 3 (tiga) buah pipet warna putih;
5. 1 (satu) buah Handpone Android Merek SAMSUNG warna Putih dengan nomor IMEI1: 357843235195049 / 01 , IMEI 2: 353546295195049 / 01 dengan SIM Card nomor 089677126700;
6. 6 (enam) buah plastik bening kosong;
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit dispenser air warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di kos Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap atas hasil pengembangan kasus saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, 5 (lima) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu di dalam dispenser, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah dispenser warna putih hijau, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 6 (enam) saset narkoba jenis sabu tersebut setelah ditimbang berat nya adalah netto : 2,2986 gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Kabupaten Sidrap dalam 2 (dua) kali pembelian, pertama sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi Hermawan Alias Mawan bin (alm) M. Idrus membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus menelepon Terdakwa dan mengatakan "ada sabu-sabu?", setelah itu Terdakwa mengatakan "tunggu di depan SMK 3 Majene". Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengantar barang narkoba jenis sabu. Sesampainya di pinggir jalan depan SMK 3 Majene Terdakwa sempat menunggu Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan tidak lama kemudian Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus datang dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan Hermawan Alias Mawan, setelah itu Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan Terdakwa langsung kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya Saksi Hermawan alias Marwan di rumahnya, ketika turun dari mobil Honda CRV Petugas dari Satres Narkoba Polres Majene datang dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene. Selanjutnya, setelah dilakukan interogasi oleh petugas bahwa Hermawan Alias Wawan memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Alwi sebanyak sebanyak 1 (satu) saset dan juga membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2001 sekitar pukul 01.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan sesampainya di kos, sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota sat resnarkoba Polres Majene melakukan penggeledahan terhadap diri dan kos Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu di bawah meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Majene. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ternyata masih terdapat barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 12.00 WITA Petugas kembali ke kos Terdakwa dan menemukan 5 (lima) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dispenser air serta uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tempat beras, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene;

- Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa sudah mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis sabu karena ada rasa cemas dan takut pada diri Terdakwa, ;
- Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) guna di rehabilitasi, karena ada rasa takut bila melapor;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan berapa hari narkotika sebanyak 2,2986 gram tersebut habis dapat dihabiskan Terdakwa, karena hampir setiap hari Terdakwa selalu mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dan biasanya Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali di setiap mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Anggota Polri di Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/ mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar yang bernama *Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa* sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa berprofesi sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, di mana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, “menjual” berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, “membeli” berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas hal



tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di kos Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan atas ditangkapnya Saksi Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu di bawah meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone android merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah dispenser warna putih hijau;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus menelepon Terdakwa dan mengatakan “ada sabu-sabu?”, setelah itu Terdakwa mengatakan “tunggu di depan SMK 3 Majene”. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi mengantar barang narkoba jenis sabu. Sesampainya di pinggir jalan depan SMK 3 Majene Terdakwa sempat menunggu Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan tidak lama kemudian Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus datang dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan Hermawan Alias Mawan, setelah itu Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan Terdakwa langsung kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya Saksi Hermawan alias Marwan di rumahnya, ketika turun dari mobil Honda CRV Petugas dari Satres Narkoba Polres Majene datang dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene. Selanjutnya, setelah dilakukan interogasi oleh petugas bahwa Hermawan Alias Wawan memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Alwi sebanyak sebanyak 1 (satu) saset dan juga membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2001 sekitar pukul 01.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan sesampainya di kos, sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota sat



resnarkoba Polres Majene melakukan pengeledahan terhadap diri dan kos Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu di bawah meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Majene. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ternyata masih terdapat barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 12.00 WITA Petugas kembali ke kos Terdakwa dan menemukan 5 (lima) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dispenser air serta uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tempat beras, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3469/NNF/VIII/2021, Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekman mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 2,2986 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine, dan 1 (satu) efenderof berisi serum darah milik Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa jika dihubungkan antara keterangan Terdakwa yang selaras dengan keterangan Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus, bahwa Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dan Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah Saksi Hermawan tiba di rumahnya Petugas Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan setelah dilakukan pengembangan Petugas Satres Narkoba juga menangkap Terdakwa di kos tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di kos



Terdakwa ditemukan 6 (enam) saset narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya sejumlah 2,2986 gram, **maka** oleh karena Terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan transaksi, melainkan Terdakwa ditangkap pada saat di dalam kos Terdakwa yang mana pada saat penangkapan ditemukan pula alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara kontekstual bukanlah yang dimaksud oleh unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan Primer menjadi tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Subsider sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primer yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka uraian pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Primer tentang Setiap Orang akan diambil alih dalam mempertimbangkan tentang unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsider;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa berprofesi sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di kos Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap atas hasil pengembangan kasus saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (satu) saset plastik bening berisi narkoba berat netto : 2,2986 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah dispenser warna putih hijau;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Kabupaten Sidrap dalam 2 (dua) kali pembelian, pertama sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa ditangkap adalah berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus menelepon Terdakwa dan mengatakan "ada sabu-sabu?", setelah itu Terdakwa mengatakan "tunggu di depan SMK 3 Majene". Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengantar barang narkoba jenis sabu. Sesampainya di pinggir jalan depan SMK 3 Majene Terdakwa sempat menunggu Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan tidak lama kemudian Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus datang dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus, setelah itu Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan Terdakwa langsung kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya Saksi Hermawan alias Marwan di rumahnya, ketika turun dari mobil Honda CRV Petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Majene datang dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene. Selanjutnya, setelah dilakukan interogasi oleh petugas bahwa Hermawan Alias Wawan memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Alwi sebanyak sebanyak 1 (satu) saset dan juga membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan sesampainya di kos, sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota sat resnarkoba Polres Majene melakukan penggeledahan terhadap diri dan kos Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu di bawah meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Majene. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ternyata masih terdapat barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 12.00 WITA Petugas kembali ke kos Terdakwa dan menemukan 5 (lima) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dispenser air serta uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tempat beras, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3469/NNF/VIII/2021, Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekman mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 2,2986 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine, dan 1 (satu) efenderof berisi serum darah milik Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,2986 gram dengan cara membeli dari seseorang di daerah Kabupaten Sidrap dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa membaginya ke dalam 6 (enam) saset bungkus plastik bening kecil, hingga pada saat penangkapan di kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu di bawah meja, 5 (lima) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu di dalam dispenser, adalah suatu bentuk perbuatan memiliki atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **“memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1386/K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa kepemilikan, atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau konteksualnya, bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa meskipun kualifikasi pasal yang disebutkan dalam Putusan No. 1386/K/Pid.Sus/2011 tersebut di atas berbeda dengan perkara a quo namun hakikatnya adalah sama yaitu dalam menangani perkara tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika harus dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa memperhatikan bahwasannya Terdakwa telah mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2013, memperhatikan pula intensitas pemakaian narkotika yang mana hampir setiap hari Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan setiap pemakaian Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, sehingga tampak maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 2,2986 gram yang kemudian terbagi ke dalam 6 (enam) saset plastik bening adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3469/NNF/VIII/2021, Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekman mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, menunjukkan bahwa urine dan serum darah milik Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- Bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel kumulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset bungkus Plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 2,2986 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca Pirex, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 6 (enam) buah plastik bening kosong, dan 1 (satu) unit dispenser air warna putih hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Android Merek SAMSUNG warna Putih dengan nomor IMEI1: 357843235195049 / 01, IMEI 2: 353546295195049 / 01 dengan SIM Card nomor 089677126700, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena tidak terbukti di persidangan akan keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang seharusnya berkewajiban untuk menegakkan hukum dan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset bungkus Plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 2,2986 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca Pirex;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 6 (enam) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit dispenser air warna putih hijau;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handpone Android Merek SAMSUNG warna Putih dengan nomor IMEI1: 357843235195049 / 01 , IMEI 2: 353546295195049 / 01 dengan SIM Card nomor 089677126700;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022**, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Amperawati

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34